



## EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA NYUHTEBEL KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM

I Nyoman Sudana<sup>1</sup>, I Nyoman Alit Badrika<sup>2</sup>

FISIP Ngurah Rai Denpasar<sup>1</sup>, STISIP Margarana Tabanan<sup>2</sup>

*Alitbadrika01@gmail.com*

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci;

Badan Permusyawaratan  
Desa, Demokrasi,;

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhobel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. 2) Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhobel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh: 1) Efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhobel Kecamatan Manggis ditinjau dari segi tanggung jawab dan wewenang telah dilaksanakan secara rasional dan obyektif dari segi mendidik sesuai presedur, sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya kelian banjar dinas yang belum memahami tentang pengelolaan..2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhobel Kecamatan Manggis ditinjau dari segi perencanaan sudah dilaksanakan dari segi pelaksanaan sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada pelaksanaan kegiatan diluar perencanaan yang ditetapkan, dari segi pengawasan sudah dilaksanakan oleh tim Kabupaten dan Kecamatan akan tetapi masih perlu diadakan pengawasan secara kontinyu agar pengelolaan alokasi dana desa efektif dan efisien, dari segi pertanggungjawaban sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada kelian banjar dinas maupun ketua kelompok usaha belum paham terkait pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa. sehingga pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nyuhobel kurang optimal

( catatan : tolong diringkas maksimal 200 kata)

### Abstract

*The objectives of this study are: 1) To determine the effectiveness of sub-district supervision in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency. 2) To find out the obstacles faced in the supervision of the management of Village Fund Allocation (ADD) in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency.*

*Based on the results of the analysis carried out, it was obtained: 1) The effectiveness of the supervision of the sub-district in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in Nyuhtebel Village, Manggis District, reviewed in terms of responsibility and authority, has been carried out rationally and objectively in terms of educating according to the procedure, has been implemented, but still needs to be improved considering that there are still Kelian Banjar Dinas who do not understand the management 2) The obstacles faced in supervising the management of the Village Fund Allocation (ADD) in Nyuhtebel Village, Manggis District, reviewed in terms of planning, have been implemented, in terms of implementation, but still need to be improved considering that there are still activities outside the planned implementation, in terms of supervision, it has been carried out by the Regency and District teamsHowever, it is still necessary to carry out continuous supervision so that the management of village fund allocation is effective and efficient, in terms of accountability has been implemented, but it still needs to be improved considering that there are still Kelian Banjar Dinas and business group heads who do not understand the accountability of village fund allocation management. so that the management of village fund allocation (ADD) in Nyuhtebel Village is not optimal*

**Keyword:**

Village Consultative Body,  
Democracy;.

---

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Pemerintahan desa dalam menjalankan programnya, tentunya diperlukan suatu anggaran baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu anggaran yang menunjang dalam pelaksanaan program desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah mendefinisikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan mengenai tata cara perhitungan dan Alokasi Dana Desa diatur dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pada point ketiga, pemerintah desa berwenang dalam membantu tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dalam menjalankan program-program tersebut diperlukan perimbangan alokasi dana yang diterima pada masing-masing desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Di Kabupaten Karangasem, ditetapkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 mengenai petunjuk teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) serta diadakan pengawasan oleh Camat selaku pendelegasian kewenangan Bupati. Dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa, Camat sebagai pemimpin organisasi Pemerintahan Kecamatan dan sekaligus selaku ketua tim di Kecamatan bertanggungjawab terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa, dalam hal ini Camat melakukan pengawasan yang efektif, dengan harapan pengelolaan bantuan alokasi dana desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kenyataannya di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh perangkat desa diketemukan permasalahan yang muncul bahwa antara target dengan realisasi program pengelolaan alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami kenaikan akan tetapi belum sesuai dengan perencanaan atau target yang ditentukan yaitu 100 %, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek program alokasi dana desa masih kurang. Belum terealisasinya bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan bermuara pada belum optimalnya pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), untuk mengkaji lebih dalam maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul "**Efektivitas Pengawasan Camat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem**"

### 1. Rumusan Masalah

- b. Bagaimanakah efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.?
- c. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.?

## 2. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan menurut Handayaningrat (1993:144) mengatakan bahwa fungsi pengawasan adalah : (a). Tanggung jawab dan wewenang : Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; (b). Mendidik sesuai presedur : mendidik para pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; (c). Penyimpangan, kelalaian dan kelemahan : Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; (d). Penyelenggaraan dan pemborosan: Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan-pemborosan. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar efektif pengelolaan ADD dibagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban : (a). Perencanaan, dibuat harus mengandung aspek fleksibilitas yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. (b). Pelaksaan, pemerintah desa menyalurkan dana untuk pembangunan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (c). Pengawasan, pemerintah melakukan monitoring terhadap kegiatan pelaksaan ADD oleh masyarakat. (d). Pertanggungjawaban, pelaksana tingkat desa membuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai hasil kegiatan ADD.

## II. METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Menurut Imam Suprayogo (2001:20) mendefinisikan bahwa Penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang berlaku meliputi proses yang sedang berlangsung

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Nyuh Tebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa terdapatnya permasalahan bahwa belum optimalnya pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini dibuktikan dengan belum terealisasinya bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan, dari pengajuan proposal sampai dengan sidang skripsi.

### Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sesuai dengan jenis dan sumbernya. Berikut dijelaskan secara terperinci terkait jenis dan sumber data tersebut.

#### Jenis data kualitatif,

Menurut Ridwan (2009:21) mengatakan bahwa data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan katagorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata, data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subyektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda, data kualitatif dapat diangkakan dalam bentuk ordinal atau

ranking.

### **Jenis data kualitatif,**

Menurut Riduwan (2009:21) mengatakan bahwa mengatakan bahwa data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka, data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. data kuantitatif bersifat obyektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang.

### **Sumber data primer**

Menurut Umar (2007 : 41) mengemukakan bahwa, data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Terkait dengan sumbernya, Sugiyono (2008) mengemukakan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).

### **Sumber Data Sekunder**

Selain data primer juga terdapat data sekunder. Umar (2007) mengemukakan bahwa data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel, atau diagram-diagram. Sedangkan terkait dengan sumbernya, Sugiyono (2008) menegaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

### **Instrumen Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto (2000:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian ini instrumen digunakan untuk menjaring data tentang tentang evektifitas pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Instrumen penelitian yang digunakan adalah *questioner*, pedoman wawancara, alat bantu berupa perekam suara dan perekam gambar. Adapun indikator yang digunakan sebagai pedoman adalah:

- a. Bagaimanakah evektifitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.?
- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.?

### **Teknik Penentuan Informan**

Menurut Sugiyono (2009 : 218-219) mengatakan :Dalam penelitian kualitatif, teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informasi dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti. Informan dipilih secara *purposive sampling*, atau berdasarkan ketepatan sebagai pengambil kebijakan, berwenang memberikan tanggapan (informasi) secara hukum, serta sejumlah informan yang peneliti ambil adalah 5 (lima) orang yang diantaranya adalah Camat Manggis, Perbekel Desa Nyuhtebel, Kasi Pemerintahan pada Kantor Perbekel Nyuhtebel selaku pengelola ADD dan 2 (dua) orang masyarakat desa Nyuhtebel yang menerima bantuan alokasi dana desa (ADD)

### **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana peneliti akan terjun langsung ke lapangan mengadakan : mewawancara, Observasi, serta mendokumentasikan hasil penelitiannya sebagai bukti autentik.

### **Metode dan Teknik Analisis Data**

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interaktif model of analysis*). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : : *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*

### **Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang juga menggunakan analisis, maka hasil observasi berupa data organisasi, serta hasil wawancara dengan beberapa informan dibahas dan dianalisa, hasil analisa akan dipaparkan dengan teks yang bersifat naratif, selanjutnya dibuat kesimpulan secara singkat,sistematis,logis dan mudah dipahami.serta diajukan saran.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem**

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dari beberapa informan terkait rumusan masalah tentang efektivitas pengawasan Camat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan menurut Handayaningrat yang menyatakan bahwa ada empat fungsi pengawasan yaitu :(a) Tanggung jawab dan wewenang,(b). Mendidik sesuai presedur, (c). Penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, (d). Penyelenggaraan dan pemborosan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nyuhtebel ditinjau dari segi tanggung jawab dan wewenang telah dilaksanakan secara obyektif sehingga pelaksanaan kegiatan semakin maksimal, ditinjau dari segi mendidik sesuai presedur, sudah dilaksanakan akan tetapi perlu ditingkatkan mengingat masih adanya Kelian Banjar Dinas yang belum memahami tetang pertanggungjawaban pengelolaan ADD, ditinjau dari segi penyimpangan, kelalaian dan kelemahan dalam pengelolaan ADD sudah dilaksanakan dan diberikan pendampingan sehingga kinerja sumber daya manusia lebih berkualitas, ditinjau dari segi pemborosan sudah diantisipasi sehingga peruntukan alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. hal ini bermuara pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nyuhtebel semakin optimal.

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis**

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dari beberapa informan terkait rumusan masalah tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis, dalam penelitian ini penulis berpedoman berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18 diamanatkan agar pengelolaan ADD semakin efektif sesuai kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ditinjau dari segi perencanaan sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada perencanaan yang disusun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, ditinjau dari segi pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat, ditinjau dari segi pengawasan sudah dilaksanakan oleh tim Kabupaten dan Kecamatan akan tetapi masih perlu diadakan pengawasan secara kontinyu agar pengelolaan alokasi dana desa efektif dan efisien,

ditinjau dari segi pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sehingga kelian banjar dinas maupun ketua kelompok usaha membuat pertanggungjawaban sehingga pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nyuhtebel semakin optimal, ditinjau dari segi pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sehingga kelian banjar dinas maupun ketua kelompok usaha membuat pertanggungjawaban sehingga pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nyuhtebel semakin optimal.

### **1. Sub Pembahasan Hasil Penelitian**

Sub pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan yang terdeskripsikan dalam sub 4.2 peneliti akan sandingkan dengan teori pengawasan menurut Handayaningrat seperti berikut ini.

#### **Efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem**

Secara umum efektivitas pengawasan merupakan sebuah pelaksanaan atau penerapan program yang telah dirancang atau didesain dan dijalankan secara keseluruhan, yang berhubungan dengan proses dan penyempurnaan guna memberikan dampak yang lebih baik dan dinamis. sesuai pendapat Handayaningrat mengatakan bahwa efektivitas pengawasan yang utama meliputi : (a) Tanggung jawab dan wewenang :Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; (b) Mendidik sesuai presedur : mendidik para pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; (c). Penyimpangan, kelalaian dan kelemahan : Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; dan (d) Penyelenggaraan dan pemborosan: Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Berdasarkan teori pengawasan menurut Handayaningrat dan hasil wawancara dari beberapa informan dan disandingkan dengan penelitian terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa Efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ditinjau dari segi tanggung jawab dan wewenang telah dilaksanakan secara rasional dan obyektif tetapi masih perlu ditingkatkan karena masih adanya pelaksanaan kegiatan yang kurang maksimal, dari segi mendidik sesuai presedur, sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya kelian banjar dinas yang belum memahami tentang pengelolaan ADD, dari segi penyimpangan, kelalaian dan kelemahan dalam pengelolaan ADD di Desa Nyuhtebel sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat kurangnya sumber daya manusia secara kualitas, dari segi pemborosan sudah diantisipasi akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat peruntukan alokasi dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. hal ini bermuara pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nyuhtebel kurang optimal.

#### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis**

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar efektif pengelolaan ADD dibagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yaitu : (a). Perencanaan, dibuat harus mengandung aspek fleksibilitas yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. (b) Pelaksanaan, pemerintah desa menyalurkan dana untuk pembangunan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (c). Pengawasan, pemerintah melakukan monitoring terhadap kegiatan pelaksanaan

ADD oleh masyarakat. dan (d) Pertanggungjawaban, pelaksana tingkat desa membuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai hasil kegiatan ADD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18 dan hasil wawancara dari beberapa informan dan disandingkan dengan penelitian terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ditinjau dari segi perencanaan sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada perencanaan yang disusun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, dari segi pelaksanaan sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada pelaksanaan kegiatan diluar perencanaan yang ditetapkan, dari segi pengawasan sudah dilaksanakan oleh tim Kabupaten dan Kecamatan akan tetapi masih perlu diadakan pengawasan secara kontinyu agar pengelolaan alokasi dana desa efektif dan efesien, dari segi pertanggungjawaban sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada kelian banjar dinas maupun ketua kelompok usaha belum paham terkait pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa. hal-hal ini akan bermuara pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis semakin optimal.

#### **IV. PENUTUP**

- a. Efektivitas pengawasan camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ditinjau dari segi tanggung jawab dan wewenang telah dilaksanakan secara rasional dan obyektif tetapi masih perlu ditingkatkan karena masih adanya pelaksanaan kegiatan yang kurang maksimal, dari segi mendidik sesuai presedur, sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya kelian banjar dinas yang belum memahami tetang pengelolaan ADD, dari segi penyimpangan, kelalaian dan kelemahan dalam pengelolaan ADD di Desa Nyuhtebel sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat kurangnya sumber daya manusia secara kualitas. dari segi pemborosan sudah diantisipasi akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat peruntukannya tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nyuhtebel kurang optimal.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ditinjau dari segi perencanaan sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada perencanaan yang disusun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, dari segi pelaksanaan sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada pelaksanaan kegiatan diluar perencanaan yang ditetapkan, dari segi pengawasan sudah dilaksanakan oleh tim Kabupaten dan Kecamatan akan tetapi masih perlu diadakan pengawasan secara kontinyu agar pengelolaan alokasi dana desa efektif dan efesien, dari segi pertanggungjawaban sudah dilaksanakan akan tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada kelian banjar dinas maupun ketua kelompok usaha belum paham terkait pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa. sehingga pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nyuhtebel kurang optimal

#### **1. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Kepada Camat Manggis untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis dari segi,(a) Tanggung jawab dan wewenang, (b). Mendidik sesuai presedur, (c). Penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, (d). Penyelenggaraan dan pemborosan.

- b. Kepada Perbekel Nyuhobel dalam pengelolaan ADD agar berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007 dan memahami 4 tahap pengelolaan ADD yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- c. Kepada Kasi Pemerintahan Desa Nyuhobel dalam pengelolaan ADD agar berpedoman pada Keputusan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)

Kepada Bendahara pada Kantor Perbekel Desa Nyuhobel dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan ADD secara akuntabel berdasarkan SE Mendagri No. 140/640/SJ/2005

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Theresia Damayanti, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka Cipta.
- Djati Julitriarsa dan John Heidjarachman Suprihantara, 1998. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta:BPFE
- Horton dan Hunt. 1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- H.Malayu, 2006.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- HeidjarachmanRanupandojo, 1990.*Manajemen Personalia*.Yogyakarta:BPFE
- Handayaningrat,1993,*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Indrizal, 2012.*Memahami Konsep Perdesaan dan Topologi Desa di Indonesia*.Handout 2-3, Topologi Desa di Indonesia.
- Ibnu Hadjar. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Iman Suprayogo,2001. "Metodologi Penelitian Sosial-Agama".Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kusnadi,dkk.,2005, *Pengantar Manajemen*. Malang. Unibraw Pres
- Kuntjoroningrat,1997, *Memperketat Kapasitas Desa dalam membangun*, Yogyakarta, Gaya Media
- Kadarman,2001, *Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: Fisip UGM.
- Kaho, Joseph Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. PT. GrafindoPersada, Jakarta.
- Lubis dan Huseini,1991,*Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*,Yogyakarta
- M.Manullang,2005.*Dasar-Dasar Manajemen*.Yogyakarta:UGMUniversity Press.
- Paul H Landis, *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Prajudi, 1995.*Kesekretarisan dan Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Riduwan,2009, *Metode dan Teknik Menyusun skripsi*, Alfabetta Bandung.
- Ricard M Sterrs, 1984, *Organizational Effektiveness*, Monca California Gooyear Publishing Company.Inc
- Sitomorang dan Johir, 1990, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi, 1982. *Statistik Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
- Sugiyono, 2008.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabetta.
- Sumadi Suryabrata, 2008. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada
- Suharsini Arikunto, 2000. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara
- Singarimbun,1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES & Anggota IKAPI.
- Sueratno,1995, *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Sudartto,1995, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta,Grafindo
- Sofyan,2004. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Lembaga Fakultas UI

- The Liang Gie, 1981, Efisiensi *Kerja bagi Pembangunan Negara, suatu Bunga Rampai Bacaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- T.Hani.Handoko, 2003. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Wahyu dan Muhamad Masduki. 1987. *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*. Usaha Nasional: Surabaya
- Westra, P, 1987, *Pokok-pokok Pengertian Ilmu Manajemen RPA Akademik Administrasi Negara*
- Widjaya, 2010, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Angkasa.
- Umar, H. 2007. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Jurnal/Skripsi :**

- Agus Subroto.2009 “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Study Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)” *Skripsi*
- Novian Ashari, 2013, “ Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamata Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur” *Skripsi*
- Try Raharjo 2013, “ Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” *Skripsi*

**Peraturan/ Perundang undangan :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)
- Keputusan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)